

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo Badan Karantina Indonesia

Sumber: karantinaindonesia.go.id



Gambar 2. 2 Gedung Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Soekarno-Hatta

Sumber: Google Image

Karantina pertanian memiliki peran utama sebagai garda terdepan dalam menjaga dan melindungi sektor pertanian serta keanekaragaman sumber daya hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Kementerian Pertanian mencatat bahwa pada tahun 2022, terdapat total 72 unit Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang

beroperasi di seluruh negeri. Dari jumlah tersebut, 45 unit fokus pada pengawasan hewan, 18 unit untuk ikan, dan 9 unit untuk tumbuhan (Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, n.d.). Kehadiran beragam Balai Karantina ini menandakan skala pentingnya tugas mereka dalam mengelola arus masuk barang-barang tersebut.

Pada awalnya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Banten berfungsi sebagai Balai Besar, selaras dengan amanat yang tercantum pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa lembaga tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan karantina di Indonesia. Sebagai bagian dari pelaksanaan sistem karantina pertanian, Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno-Hatta ditugaskan untuk menjalankan fungsi karantina pertanian di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Namun, pada tanggal 27 September 2001, fungsi karantina ikan dialihkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya perpindahan tersebut, Badan Karantina Pertanian sebagai unit eselon I di bawah naungan Departemen Pertanian didirikan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 2001.

Pada tahun 2019, diterbitkan Undang-Undang baru yaitu No. 21 Tahun 2019 mengenai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Undang-Undang ini memberikan tugas dan kewenangan yang lebih luas kepada lembaga karantina. Selain melaksanakan tugas-tugas klasik seperti mencegah masuk, keluar, dan penyebaran Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, undang-undang tersebut juga memperluas cakupan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap berbagai aspek termasuk keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agnesia Hayati, Jenis Asing Invasi, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang masuk ke wilayah Indonesia, tersebar dari suatu area ke area lain, atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya untuk memperkuat pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab utama Karantina, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Dalam peraturan ini, diatur bahwa pejabat Karantina bertanggung jawab untuk melakukan berbagai tindakan seperti

pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Tujuan utama dari karantina ini adalah untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari hama dan penyakit yang dapat berdampak negatif secara sosial dan ekonomi..

Pada tahun 2023 terbit Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023. Perpres ini bertujuan untuk mengatur fungsi dan peran Badan Karantina Indonesia dalam menjaga keamanan pangan, perlindungan sumber daya alam, serta memastikan keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan di negara ini. Salah satu aspek kunci dari peraturan tersebut adalah meningkatkan pelayanan karantina di Indonesia. Badan Karantina Indonesia akan bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengendalikan impor dan ekspor produk pertanian dan perikanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan menghindari masuknya hama serta penyakit yang dapat merusak tumbuhan dan hewan di negara ini.

Dengan adanya Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2023 menjadikan Karantina pertanian lepas dari menteri pertanian dan menjadi Badan Karantina Indonesia. Hal ini pada akhirnya menjadikan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Soekarno-Hatta berubah menjadi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten yang menggabungkan operasional UPT Balai Karantina Pertanian Soekarno-Hatta, Cilegon dan juga Karantina Ikan.

2.1.1 Visi Misi Motto

Visi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan memiliki visi “Tangguh dan terpercaya melindungi dan menjaga kelestarian sumber daya alam hayati”

Misi

1. Melaksanakan pengawasan terhadap lalu-lintas media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dalam upaya melindungi dan melestarikan sumber daya alam hayati secara berkesinambungan

2. Melindungi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis dan menjamin keamanan pangan hayati dan nabati
3. Mendukung daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik internasional melalui sertifikasi
4. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina pertanian
5. Mengembangkan transparansi pelayanan melalui teknologi informasi
6. Meningkatkan citra dan kualitas pelayanan

Motto

Dalam menjalankan pelayanan karantina di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Motto kami adalah: “*We serve faster, easier and safely*”

2.2 Struktur Organisasi

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten beroperasi sesuai dengan struktur yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tersebut menjadikan setiap bagian kerja bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Berikut adalah elemen-elemen yang terdapat dalam struktur organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Banten.



STRUKTUR ORGANISASI BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN BANTEN




Gambar 2. 3 Struktur Organisasi BKHIT Banten

Sumber: Dokumen BKHIT Banten

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN
KARANTINA INDONESIA

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN



KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Gambar 2. 4 Struktur Organisasi BKHIT

Sumber: Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023

Menurut Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 mengenai Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Pasal 19 menegaskan bahwa struktur organisasi Balai tersebut terbagi menjadi Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Umum bertanggung jawab atas sejumlah tugas administratif,

seperti perencanaan, penyusunan program, pengelolaan anggaran, manajemen sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, penanganan surat-menyurat, pengelolaan perpustakaan dan arsip, aspek rumah tangga, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Berikut merupakan garis besar fungsi dan tugas utama yang terdapat pada Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT):

1. Kepala UPT: Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia diwajibkan untuk merancang proses bisnis yang mencerminkan hubungan kerja yang optimal antar unit-unit organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia memiliki tanggung jawab untuk secara berkala atau sesuai kebutuhan, menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Indonesia mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan.
2. Subbagian UMUM: Bidang-bidang seperti perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional: Memberikan layanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diberikan. Kelompok jabatan fungsional memiliki fleksibilitas untuk bekerja secara mandiri maupun dalam tim, dengan tujuan mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Penulis mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan magang di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten sebagai bagian dari Subbagian Umum untuk mengurus Kepegawaian dan Tata Usaha Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Banten.